



**PUTUSAN**  
Nomor : 60-K/PM. I-02/AD/IV/2017

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tua Hendra Marpaung
Pangkat/NRP	: Pratu/31090021660189
Jabatan	: Taban Bak SO Kompi-B
Kesatuan	: Yonzipur 1/DD
Tempat dan tanggal lahir	: Stasiun Dusun Kab Batubara, 14 Januari 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 1/DD Jl. Kapten Muslim Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/282-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 di Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/336-10/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/459-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/460-10/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.
  - d. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/961-10/XI/2016 tanggal 17 November 2016.
  - e. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/962-10/XI/2016 tanggal 17 November 2016.
  - f. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/963-10/XI/2016 tanggal 17 November 2016.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan oleh Pangdam I/BB selaku Papera sejak tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor Kep/949-10/XI/2016 tanggal 15 November 2016.

PENGADILAN Militer I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/118-10/II/2017 tanggal 22 Februari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/205/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/60/PM.I-02/AD/IV/2017 tanggal 12 April 2017

4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/61/PM.I-02/AD/IV/2016 tanggal 19 April 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/205/AD/K/I-02/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam). bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :  
(a) 2 (dua) lembar rekap hasil test urine dari BNNP Medan tanggal 28 Maret 2016.  
(b) 2 (dua) lembar foto Tespek multi Screen dari BNNP Medan.

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Pembelaan yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa yang sifatnya merupakan pandangan dan permohonan yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pendahuluan.
- Prosedur penanganan perkara terhadap Terdakwa; Penasihat hukum mempermasalahkan prosedur hukum dalam perkara Terdakwa yang tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang kehakiman, Masalah Terdakwa sebagai pecandu atau korban. Dengan demikian sulit memposisikan subyek hukum Pelanggar dan korban.
- Terdakwa adalah korban oleh karena Terdakwa tidak memiliki barang bukti narkoba pada saat tertangkap tangan hanya berdasarkan hasil urine.
- Prosedur pengambilan urine Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf I UU No 35 tahun 2009.
- Bahwa BNNP tidak terdaftar dalam Kepmenkes /194/Menkes/SK/VI/2012 tentang juk Lab Riks Narkoba dan Psikotropika.
- Terdakwa tidak tepat didakwakan dengan Pasal 127 Ayat (1) tahun 2009 Oleh karena itu Mohon Majelis :
  - a. Menerima permohonan Terdakwa secara keseluruhan.
  - b. Menyatakan tuntutan dan dakwaan oditur Militer batal demi hukum.
  - c. Memebeaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum
  - d. Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Oditur Militer pada pokoknya tetap pada penuntutannya yang hanya berusaha untuk mendekatkan keadilan materiil dengan suatu tujuan untuk mencari kepastian hukum yang bermuara kepada kepastian hukum yang mengandung kebenaran dan keadilan.
- Bahwa BNN termasuk Unit pelaksana di tiap Propinsi merupakan kepanjangan tangan BNN Pusat yang berfungsi dan bertujuan menjalankan pemberantasan narkoba Pasal 64 ayat (1) UU No 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan uraian dalam requisitoir sesuai fakta sudah jelas fakta faktanya telah tak terbantahkan dan telah didukung alat bukti sesuai pasal 184 ayat (1) KUHP.
- Mohon Majelis menolak dalil dalil yang diajukan Penasihat hukum dan menerima tuntutan kami.

4. Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun 2000 enambelas atau setidaknya dalam tahun 2016 di Diskotik New Zone Jl. Mangkubumi Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ` , dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2008 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonzipur 1/DD hingga perkara ini terjadi berpangkat Pratu NRP 31090021660189 jabatan sebagai Taban Bak SO Ki-B.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 23.30 WIB keluar dari Barak bujangan menggunakan sepeda motor tujuan Diskotik New Zone Mangkubumi Medan, setelah Terdakwa masuk kedalam Diskotik New Zone berkenalan dengan Sdr. Tari yang telah berada duluan didalam diskotik tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Tari berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Sdr. Tari menawarkan minuman bir yang dicampur dengan kratingdaeng yang sebelumnya sudah ada diatas meja.

3. Bahwa Terdakwa setelah meminum-minuman yang diberikan Sdr. Tari tersebut merasakan pusing dan ingin bergoyang-goyang selanjutnya Terdakwa berjoget-joget kemudian setelah lelah Terdakwa kembali ke meja tempat semula namun Sdr. Tari sudah tidak ditempat lagi selanjutnya Terdakwa pulang ke barak bujangan dan langsung istirahat.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB bersama Praka Yusuf dipanggil dan menghadap ke ruangan Staf-1 dan sesampainya di ruangan Staf-1 sudah ada anggota kesehatan batalyon dan anggota lainnya menunggu tes urine kemudian Terdakwa dan teman-teman yang ada diruangan Staf-1 dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan Positif (+) mengandung Amphetamine lalu Terdakwa dan rekan-rekan yang terindikasi Narkotika diperintahkan untuk istirahat di ruangan Staf -1.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan atas perintah Wadanyon dibawa ke kantor BNNP Sumut didampingi oleh Saksi 1 (Lettu Czi Jem Sinuhaji), Saksi 2 (Sertu Jefri Manurung), Saksi 3 (Sertu Peter Suhendra Sarumpaet) dan Serma Sumarhadinata untuk dilakukan tes urine ulang di BNNP Medan.

6. Bahwa setelah sampai ke kantor BNNP Medan maka Saksi 4 (Ratna Juwita Rambe), Sdr. Achmad Zulfandy Hasibuan dan Sdr. James Ricard Sidabutar melakukan tes urine terhadap Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan dengan cara pertama petugas BNNP mengambil sample urine milik Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan dengan memasukkan urinenya tersebut kedalam tabung/pot urine yang telah disediakan selanjutnya urine tersebut dites dengan menggunakan alat Rapid test Right Sign yang dicelupkan

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang sudah ditampung didalam wadah tersebut dan setelah sekitar 1 atau 2 menit maka akan kelihatan hasilnya dan urine Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan pengakuan Terdakwa telah menggunakan ekstasi pada tanggal 26 Maret 2016 sesuai Surat Hasil Rekap Hasil Test Urine Personil Zipur 1/DD tertanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Magdalena Sirait, S.Si selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumut dan Fitriani Rajagukguk selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Sumut.

7. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis ekstasi pada tanggal 26 Maret 2016 di Diskotik New Zone Medan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti mengenai isi dari pada Surat Dakwaan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum An Kapten Lambok, S.H., dkk sesuai Sprin Kakumdam No.Sprin/221/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 6 Oktober 2016.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Jefri Manurung  
Pangkat/NRP : Sertu/21080746300686  
Jabatan : Danru Lidik  
Kesatuan : Yonzipur-1/DD  
Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 8 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Khatolik  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-1/DD Jl. Kapten Muslim No.1 Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sama-sama bertugas di Yonzipur 1/DD dalam hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Wadanzipur I/DD melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonzipur 1/DD dengan dibagi 3 (tiga) gelombang yaitu gelombang pertama para perwira, bintanga anggota provost serta peronil kesehatan batalyon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 dengan hasil seluruhnya Negatif, Gelombang kedua para bintanga dan tamtama dilaksanakan 15 Maret 2016 dengan hasil seluruhnya negatif dan Gelombang ketiga para bintanga dan tamtama yang tidak hadir pada gelombang kedua sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) ditemukan 4 (empat) orang personil urinenya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

3. Bahwa Terdakwa dilakukan test urine keesokan harinya tanggal 16 maret karena pada tanggal 15 maret 2017 Terdakwa tidak berada ditempat dan hasilnya diketahui positif mengandung narkotika.

4. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan dengan cara anggota kesehatan batayon memanggil nama anggota sesuai daftar nominatif satuan kemudian anggota yang dipanggil masing-masing dituliskan di tespek (alat tes urine) lalu diberikan kepada anggota yang tertulis namanya diwadah urine oleh Tim Kesehatan, setelah itu dibawa ke kamar mandi dan diperintahkan untuk menampung air kencingnya ke wadah yang telah disediakan selanjutnya anggota kesehatan memasukkan tespek kedalam wadah tersebut hingga beberapa menit kemudian hasilnya akan diketahui dengan tanda apabila didalam tespek menunjukkan garis satu dinyatakan positif (+) dan apabila menunjukkan garis dua dalam tespek dinyatakan negatif (-).

5. Bahwa anggota yang urinenya positif mengandung narkotika yaitu Terdakwa, Praka M.Yusuf, Pratu Syahbana Harahap dan Prada Andri selanjutnya Terdakwa dan yang urinenya Positif dilakukan tes ulang di kantor BNN Jl. William Iskandar dan hasilnya tetap positif mengandung Amphetamine kemudian Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I/5 Medan guna menjalani proses hukum.

6. Bahwa di satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum dari diskum/kumdum dari dari penekanan kimandan saat mengambil apel tentang larangan penyalahgunaan narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama lengkap : Peter Suhendra Sarumpaet  
Pangkat/NRP : Sertu/21080610411087  
Jabatan : Danru Provost  
Kesatuan : Yonzipur-1/DD  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 21 Oktober 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur 1/DD Jl. Kapten Muslim No.1 Kota Medan .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena sama-sama bertugas di Yonzipur 1/DD dalam hubungan atasan dengan

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB Saksi melakukan pengawalan terhadap Terdakwa, Praka M.Yusuf, Pratu Syahbana Harahap dan Prada Andri ke kantor BNNP Medan Jl. William Iskandar karena sebelumnya urine yang bersangkutan terindikasi memakai Narkotika setelah dilakukan tes urine di Mayonzipur 1/DD.

3. Bahwa setelah tiba di kantor BNNP Medan Terdakwa dan anggota yang urinenya positif diambil urinenya lagi dan hasilnya urine yang bersangkutan masih mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya ditahan di sel Mayonzipur 1/DD.

4. Bahwa Saksi mengetahui hasil urine anggota yang dikawal ke BNNP Medan hasilnya positif mendengar dari pasi Intel dan Terdakwa tidak melihat proses pengambilan urinenya.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 Terdakwa, Praka M.Yusuf, Pratu Syahbana Harahap dan Prada Andri diserahkan ke Masubdenpom 1/5 guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa di Kesatuan Saksi telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim Luhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Jem Sinuhaji  
Pangkat/NRP : Lettu Czi/21950151400875  
Jabatan : Ws Pasi Intel  
Kesatuan : Yonzipur-1/DD  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 31 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur-1/DD Jl. Kapten Muslim No.1 Kota Medan.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena sedangkan melaksanakan kegiatan diluar wilayah, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 karena sama-sama bertugas di Yonzipur 1/DD dalam hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa kesatuan Yonzipur 1/DD atas perintah Pangdam I/BB melakukan pemeriksaan tes urine terhadap anggota Yonzipur 1/DD dengan dibagi 3 (tiga) gelombang yaitu :gelombang pertama para perwira, bintanga anggota provost serta peronil kesehatan batalyon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 dengan hasil seluruhnya Negatif, Gelombang kedua para bintanga dan tamtama dilaksanakan 15 Maret 2016 dengan hasil seluruhnya negatif dan Gelombang ketiga para

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak hadir pada gelombang kedua sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) ditemukan 4 (empat) orang personil uriner yang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

3. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan dengan cara anggota kesehatan batayon memanggil nama anggota sesuai daftar nominatif satuan kemudian anggota yang dipanggil masing-masing dituliskan di tespek (alat tes urine) lalu diberikan kepada anggota yang tertulis namanya diwadiah urine, setelah itu dibawa ke kamar mandi dan diperintahkan untuk menampung air kencingnya ke wadiah yang telah disediakan selanjutnya anggota kesehatan memasukkan tespek ke dalam wadiah tersebut hingga beberapa menit kemudian hasilnya akan diketahui dengan tanda apabila di dalam tespek menunjukkan garis satu dinyatakan positif (+) dan apabila menunjukkan garis dua dalam tespek dinyatakan negatif (-).

4. Bahwa anggota yang uriner positif mengandung narkoba yaitu Terdakwa, Praka M. Yusuf, Pratu Syahbana Harahap dan Prada Andri selanjutnya Terdakwa dan yang uriner positif dilakukan tes ulang di kantor BNN Jl. William Iskandar dan hasilnya tetap positif mengandung Amphetamine kemudian Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom I/5 Medan guna menjalani proses hukum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4

Nama lengkap : Ratna Juwita Rambe  
Pangkat/NIP : PNS Gol. III/A/19910124201502201  
Jabatan : Staf Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pencegahan  
Kesatuan : BNNP Sumut  
Tempat dan tanggal lahir : Tapsel, 24 Januari 1991  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Belad No.60 B Medan Pancing.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena sedangkan melaksanakan kegiatan diluar wilayah, namun sebelumnya Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 datang Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya yang terindikasi pengguna narkoba diantar oleh petugas Yonzipur 1/DD ke kantor BNNP Sumut untuk keperluan pemeriksaan tes urine.

3. Bahwa kemudian Saksi dibantu oleh Sdr. Achmad Zulfandy Hasibuan dan Sdr. James Ricard Sidabutar melakukan tes urine dengan cara pertama petugas BNNP mengambil sample urine milik terduga pengguna Narkoba dengan memasukkan urine seseorang tersebut ke dalam tabung/pot urine yang disediakan selanjutnya urine tersebut

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan alat Rapidtest Right Sign yang dicelupkan kedalam urine yang sudah ditampung didalam wadah tersebut dan menunggu sekitar 1 atau 2 menit setelah itu maka akan kelihatan hasilnya.

4. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan urine tersebut kepada Terdakwa dan teman-temannya diketahui hasilnya urine Terdakwa dan teman-temannya positif menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi.

5. Bahwa dari hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonzipur 1/DD hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31090021660189 menjabat sebagai Taban Bak SO Ki-B.

2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa keluar dari barak bujangan menggunakan sepeda motor tujuan diskotik New Zone Medan, setelah masuk kedalam Diskotik New Zone Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Tari yang telah berada duluan didalam diskotik tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Tari berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Sdr. Tari menawarkan minuman bir yang dicampur dengan kratingdaeng yang sebelumnya sudah ada diatas meja.

3. Bahwa Terdakwa setelah meminum minuman yang diberikan Sdr. Tari tersebut merasakan pusing dan ingin bergoyang-goyang selanjutnya Terdakwa berjoget-joget kemudian setelah lelah Terdakwa kembali ke meja tempat semula namun Sdr. Tari sudah tidak ditempat lagi selanjutnya Terdakwa pulang ke barak bujangan dan langsung istirahat.

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB bersama Praka Yusuf dipanggil ke ruangan Staf-1 dan sesampainya di ruangan Staf-1 sudah ada anggota kesehatan batalyon dan anggota lainnya menunggu tes urine kemudian Terdakwa dan teman-ternan yang ada di ruangan Staf-1 dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan Positif (+) mengandung Amphetamine lalu Terdakwa dan rekan-rekan yang terindikasi Narkotika diperintahkan untuk istirahat di ruangan Staf 1.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan atas perintah Wadanyon dibawa ke kantor BNNP Sumut didampingi oleh Saksi-3 Lettu Czi Jem Sinuhaji, Saksi 1 Sertu Jefri Manurung, Saksi 2 Sertu Peter Suhendra Sarumpaet dan Serma Sumarhadinata untuk dilakukan tes urine ulang dan setelah dilakukan tes urine ulang di BNNP Sumut hasilnya urine Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan tetap Positif (+) mengandung Amphetamine.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa, Prada Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan diserahkan ke Denpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

7. Bahwa di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba baik dari Tim Luhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan.

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba dengan seijin pihak bewenang atau dari dokter.

9. Bahwa Terdakwa ketika mengkonsumsi pil ekstasi hanya untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri untuk kenikmatan dan tidak diberikan orang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar rekap hasil test urine dari BNNP Medan tanggal 28 Maret 2016.

2. 2 (dua) lembar foto tespek multi Screen dari BNNP Medan.

Menimbang : Barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekap hasil test urine dari BNNP Medan tanggal 28 Maret 2016 tersebut, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa pada saat pemeriksaan di Yonzipur 1/DD, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto tespek multi Screen dari BNNP Medan tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh BNNP yang hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam memberi keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonzipur-1/DD hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31090021660189 menjabat sebagai Taban Bak SO Ki-B.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa keluar dan barak bujangan menggunakan sepeda motor tujuan diskotik New Zone Medan, setelah masuk kedalam Diskotik New Zone Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Tari yang telah berada duluan didalam diskotik tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Tari berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Sdr. Tari menawarkan minuman bir yang dicampur dengan kretingdeng yang sebelumnya sudah ada diatas meja.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah meminum minuman yang diberikan Sdr.Tari tersebut merasakan pusing dan ingin bergoyang-goyang selanjutnya Terdakwa berjoget-joget kemudian setelah lelah Terdakwa kembali kemeja tempat semula namun Sdr. Tari sudah tidak ditempat lagi selanjutnya Terdakwa pulang ke barak bujangan dan langsung istirahat.
4. Bahwa benar Wadanzipur I/DD melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonzipur 1/DD dengan dibagi 3 (tiga) gelombang yaitu gelombang pertama para perwira, bintang anggota provost serta personil kesehatan batalyon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 dengan hasil seluruhnya Negatif, Gelombang kedua para bintang dan tamtama dilaksanakan 15 Maret 2016 dengan hasil seluruhnya negatif dan Gelombang ketiga para bintang dan tamtama yang tidak hadir pada gelombang kedua sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) ditemukan 4 (empat) orang personil urinenya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
5. Bahwa benar Terdakwa dilakukan test urine keesokan harinya yaitu tanggal 16 maret 2016 karena pada gelombang kedua tanggal 15 maret 2016 Terdakwa tidak berada ditempat dan belum diperiksa urinenya serta hasilnya diketahui positif mengandung narkotika.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB bersama Praka Yusuf dipanggil ke ruangan Staf-1 dan sesampainya di ruangan Staf-1 sudah ada anggota kesehatan batalyon dan anggota lainnya menunggu tes urine kemudian Terdakwa dan teman-ternan yang ada diruangan Staf-1 dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan Positif (+) mengandung Amphetamine lalu Terdakwa dan rekan-rekan yang terindikasi Narkotika diperintahkan untuk istirahat di ruangan Staf 1.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan atas perintah Wadanyon dibawa ke kantor BNNP Sumut didampingi oleh Saksi-3 Lettu Czi Jem Sinuhaji, Saksi 1 Sertu Jefri Manurung, Saksi 2 Sertu Peter Suhendra Sarumpaet dan Serma Sumarhadinata untuk dilakukan tes urine ulang dan setelah dilakukan tes urine ulang di BNNP Sumut hasilnya urine Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan tetap Positif (+) mengandung Amphetamine.
8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Prada Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan diserahkan ke Denpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

9. Bahwa benar di satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum dari diskum/kumdam dari penekanan komandan saat mengambil apel tentang larangan penyalahgunaan narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika dengan seijin pihak bewenang atau dari dokter.

11. Bahwa benar Terdakwa ketika mengkonsumsi pil ekstasi hanya untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri untuk kenikmatan dan tidak diberikan orang lain.

12. Bahwa benar dari hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan adapun mengenai pemidanaan atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangan didalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum hanya bersifat permohonan dan memberikan pandangan terkait prosedur dan apakah Terdakwa sebagai pelanggar atau korban serta rehabilitasi terhadap korban.

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga memberikan pandangan tidak tepat Terdakwa didakwakan sebagai pengguna Pasal 127 ayat (1) huruf a UU 35 tahun 2009 dan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan serta tidak sependapat Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap pendapat penasihat hukum tersebut Majelis mempunyai pendapat bahwa prosedur yang diterapkan dalam hukum acara bagi Militer yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu UU NO 31 Tahun 1997 dan mengenai alat bukti telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) sama dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai apakah Terdakwa korban atau pelanggar dalam hal ini Majelis berpendapat dilingkungan Militer guna untuk kepentingan Militer maka belum dikenal adanya korban oleh karena Militer telah diatur secara khusus kehidupannya serta dikesatuannya telah diatur dengan kehidupan disiplin yang ketat dan tugas memanjaga kedaualatan negara sehingga belum dapat dikenakan rehabilitasi seperti halnya orang sipil.

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dapat dilihat dalam Sema 04 Tahun 2010 hanya ditujukan bagi Pengadilan umum tidak mengikat pengadilan militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum BNNP Medan Sumut tidak termasuk dalam daftar Permenkes 194/SK/VI/2012 hal ini Majelis berpendapat sama dengan Oditur bahwa BNNP adalah termasuk UPT dari BNN sebagaimana terdaftar dalam lampiran D Permenkes tersebut dan BNN telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga peraturannya lebih tinggi tingkatnya dari Permenkes. Dengan demikian Surat BNNP Medan-Sumut adalah sah sebagai alat bukti narkotika.

Menimbang : Bahwa Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa atas Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada materi pembelaannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap penyalahguna;
- Unsur kedua : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna".

Yang dimaksud dengan "Setiap penyalah guna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri okatan dinas.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah guna" menurut Pasal 1 ke-15 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reaginsia diagnostik serta reginsia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan materi atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka "setiap penyalahguna" yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonzipur-1/DD hingga sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31090021660189 menjabat sebagai Taban Bak SO Ki-B.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa keluar dari barak bujangan menggunakan sepeda motor tujuan diskotik New Zone Medan, setelah masuk kedalam Diskotik New Zone Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Tari yang telah berada duluan didalam diskotik tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Tari berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Sdr. Tari menawarkan minuman bir yang dicampur dengan kretingdeng yang sebelumnya sudah ada diatas meja.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah meminum minuman yang diberikan Sdr. Tari tersebut merasakan pusing dan ingin bergoyang-goyang selanjutnya Terdakwa berjoget-joget kemudian setelah lelah Terdakwa kembali ke meja tempat semula namun Sdr. Tari sudah tidak ditempat lagi selanjutnya Terdakwa pulang ke barak bujangan dan langsung istirahat.
4. Bahwa benar Wadanzipur I/DD melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonzipur 1/DD dengan dibagi 3 (tiga) gelombang yaitu gelombang pertama para perwira, bintanga anggota provost serta peronil kesehatan batalyon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 dengan hasil seluruhnya Negatif, Gelombang kedua para bintanga dan tamtama dilaksanakan 15 Maret 2016 dengan hasil seluruhnya negatif dan Gelombang ketiga para bintanga dan tamtama yang tidak hadir pada gelombang kedua sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) ditemukan 4 (empat) orang personil urinenya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
5. Bahwa benar Terdakwa dilakukan test urine keesokan harinya yaitu tanggal 16 maret 2016 karena pada gelombang kedua tanggal 15 maret 2016 Terdakwa tidak berada ditempat dan belum diperiksa urinenya serta hasilnya diketahui positif mengandung narkotika.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB bersama Praka Yusuf dipanggil ke ruangan Staf-1 dan sesampainya di ruangan Staf-1 sudah ada anggota kesehatan batalyon dan anggota lainnya menunggu tes urine kemudian Terdakwa dan teman-ternan yang ada diruangan Staf-1 dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan Positif (+) mengandung Amphetamine lalu Terdakwa dan rekan-rekan yang terindikasi Narkotika diperintahkan untuk istirahat di ruangan Staf 1.
7. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan atas perintah Wadanyon dibawa ke kantor BNNP Sumut didampingi oleh Saksi-3 Lettu Czi Jem Sinuhaji, Saksi 1 Sertu Jefri Manurung, Saksi 2 Sertu Peter Suhendra Sarumpaet dan Serma Sumarhadinata untuk dilakukan tes urine ulang dan setelah dilakukan tes urine ulang di BNNP Sumut hasilnya urine Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan tetap Positif (+) mengandung Amphetamine.

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan diserahkan ke Denpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

9. Bahwa benar di satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum dari diskum/kumdam dari penekanan kimandan saat mengambil apel tentang larangan penyalahgunaan narkotika.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika dengan seijin pihak bewenang atau dari dokter.

11. Bahwa benar Terdakwa ketika mengkonsumsi pil ekstasi hanya untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri untuk kenikmatan dan tidak diberikan orang lain.

12. Bahwa benar dari hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" menurut Pasal (I) ke-1 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- Narkotika Golongan I.
- Narkotika Golongan I.
- Narkotika Golongan III.

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina (+)-(s)-N-2-metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika (ekstasi) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa keluar dan barak bujangan menggunakan sepeda motor tujuan diskotik New Zone Medan, setelah masuk kedalam Diskotik New Zone Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Tari yang telah berada duluan didalam diskotik tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Tari berbincang-

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
lalu kemudian Sdr. Tari menawarkan minuman bir yang dicampur dengan kratingdaeng yang sebelumnya sudah ada diatas meja.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah meminum minuman yang diberikan Sdr. Tari tersebut merasakan pusing dan ingin bergoyang-goyang selanjutnya Terdakwa berjoget-joget kemudian setelah lelah Terdakwa kembali kemeja tempat semula namun Sdr. Tari sudah tidak ditempat lagi selanjutnya Terdakwa pulang ke barak bujangan dan langsung istirahat.

3. Bahwa benar Wadanzipur I/DD melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Yonzipur 1/DD dengan dibagi 3 (tiga) gelombang yaitu gelombang pertama para perwira, bintanga anggota provost serta peronil kesehatan batalyon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 dengan hasil seluruhnya Negatif, Gelombang kedua para bintanga dan tamtama dilaksanakan 15 Maret 2016 dengan hasil seluruhnya negatif dan Gelombang ketiga para bintanga dan tamtama yang tidak hadir pada gelombang kedua sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) ditemukan 4 (empat) orang personil urinenya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

4. Bahwa benar Terdakwa dilakukan test urine keesokan harinya yaitu tanggal 16 maret 2016 karena pada gelombang kedua tanggal 15 maret 2016 Terdakwa tidak berada ditempat dan belum diperiksa urinenya serta hasilnya diketahui positif mengandung narkotika.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB bersama Praka Yusuf dipanggil ke ruangan Staf-1 dan sesampainya di ruangan Staf-1 sudah ada anggota kesehatan batalyon dan anggota lainnya menunggu tes urine kemudian Terdakwa dan teman-ternan yang ada di ruangan Staf-1 dilakukan tes urine dan hasilnya urine Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan Positif (+) mengandung Amphetamine lalu Terdakwa dan rekan-rekan yang terindikasi Narkotika diperintahkan untuk istirahat di ruangan Staf 1.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan atas perintah Wadanyon dibawa ke kantor BNNP Sumut didampingi oleh Saksi-3 Lettu Czi Jem Sinuhaji, Saksi 1 Sertu Jefri Manurung, Saksi 2 Sertu Peter Suhendra Sarumpaet dan Serma Sumarhadinata untuk dilakukan tes urine ulang dan setelah dilakukan tes urine ulang di BNNP Sumut hasilnya urine Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan tetap Positif (+) mengandung Amphetamine.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa, Praka Muhammad Yusuf, Pratu Shabana Harahap dan Prada Andri Ramadhan diserahkan ke Denpom 1/5 Medan guna pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa benar di satuan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum dari diskum/kumdam dari dari penekanan komandan saat mengambil apel tentang larangan penyalahgunaan narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika dengan seijin pihak bewenang atau dari dokter.

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa ketika mengonsumsi pil ekstasi hanya untuk dinikmati sendiri dan dirasakan sendiri untuk kenikmatan dan tidak diberikan orang lain.

11. Bahwa benar dari hasilnya berdasarkan keterangan Saksi-3 Ratna Juwita Rambe Staf BNNP Medan yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Narkotika jenis ekstasi (Amphetamine) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti acara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka pandangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa diawali dengan berkunjung ke Diskotik new Zone Medan untuk mencari hiburan dan berkenalan dengan wanita kemudian disugahi bir yang sudah dicampur dengan narkotika dan krating daeng lalu Terdakwa merasa pusing dan enak bergoyang mendengarkan musik di diskotik hal ini sifatnya menunjukkan keadaan diri Terdakwa yang tidak dapat mengontrol diri dalam pergaulan sehingga terpengaruh untuk mengonsumsi sabu-sabu dan akhirnya menjadi terbiasa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, padahal Panglima TNI sudah sangat jelas melarang penggunaan narkotika dan bagi pelanggarnya akan ditindak dengan tegas.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan ketergantungan serta mencemarkan nama baik TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kesuaia dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyadari dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari dan bersedia menerima segala keputusan dari yang berwenang atas kesalahannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya baik pidana maupun disiplin dari Ankum.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Yonzipur 1/DD.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan perang terhadap narkoba.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat serta TNI yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh TNI, masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang berat, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dari penyuluhan hukum dan penekanan di Satuan Narkoba adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik serta kesehatan yang prima.
3. Bahwa dengan demikian Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan Prajurit yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan aturan aturan hukum yang berlaku. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer majelis tidak sependapat sehingga harus

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberi kesempatan Terdakwa lebih cepat bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat umum apabila nanti Terdakwa tidak lagi menjadi anggota TNI.

- Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 2 (dua) lembar rekap hasil test urine dari BNNP Medan tanggal 28 Maret 2016.
  2. 2 (dua) lembar foto tespek multi Screen dari BNNP Medan.
- Perlu ditentukan statusnya
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa untuk ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  
2. Pasal 26 KUHPM.  
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Tua Hendra Marpaung**, Pratu NRP 31090021660189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 2 (dua) lembar rekap hasil test urine dari BNNP Medan tanggal 28 Maret 2016.

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar foto tespek multi Screen dari BNNP Medan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaen, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasihat Hukum Ahmad Zaini, S.H., Sertu NRP 21090022910690 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H.,M.Hum.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

ttd

Mustofa, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 60-K/PM.I-02/AD/IV/2017